




**BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2016**



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 disusun secara konkrit dan sistematis, dan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musrenbang Nasional (Musrennas) Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Kabupaten Barito Selatan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2017.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Rencana Kerja Tahunan dari Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah (PD) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musrenbang Nasional (Musrenas) Tahun 2016.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari 6 (enam) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2017;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2017; dan
- d. Pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah (PD) melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD Tahun 2017.
- (2) Perangkat Daerah (PD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2017.

### **Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah (PD).

### **Pasal 6**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan DPRD Kabupaten Barito Selatan.

## **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal Mei 2016.

**BUPATI BARITO SELATAN,**

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal Mei 2016.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR